



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N :
No. 4 ; 5-3-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu meninjau dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pendiriannya sesuai dengan pedoman tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984, dengan menuangkan ketentuan perubahannya dengan suatu Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ... juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri Nomor 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak ketiga ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual administrasi Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536 - 666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 6 Nopember 1976 Nomor Hk II/155/76 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C tanggal 23 Nopember 1976 Nomor 4/C, diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pejabat yang berwenang, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- h. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;
- i. Pembinaan, adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
- j. Pengawasan, adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
- k. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara menbandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknis operasional.

B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang mengusahakan penyediaan Air Minum untuk Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan serta Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan Daerah terutama adalah :

- a. Perusahaan Daerah berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kepentingan umum disamping mendapatkan keuntungan ;
- b. Perusahaan Daerah berusaha dibidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi, diluar bidang usaha perusahaan tersebut huruf a pasal ini.

(2) Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya.

D. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;
- (2) Pengecualian ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang ;
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini diteapkannya sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur ;
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh para Pegawai Perusahaan Daerah ;
- (5) Tanggung jawab administrasi-fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;
- (7) Apabila Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas dimaksud dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang bertugas dalam jabatannya.

E. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

F. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Kepala Daerah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

G. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal :
 - a. Mengadakan-perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi ;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak ;

- d. Mengadakan investasi baru ;
 - e. Penyertan modal dalam Perusahaan lain ;
 - f. Mewakili Perusahaan Daerah, di dalam maupun diluar Pengadilan ;
 - g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas ;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segera tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan ;
- (4) Direksi dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf f ayat (1) pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Perusahaan Daerah ;
- (5) Ketentuan dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e, pasal ini harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

H. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini, baru berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi atau idle assets untuk dihapuskam ;
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal ini, diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- j. Sesudah Pasal 13 ditambah satu Bab (baru) yaitu BAB VI A yang terdiri dari pasal 13a, 13b, 13c, dan 13d baru dan naras dibaca sebagai berikut : "KEIENIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI"

Pasal 13a

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Bertawwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecekapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan ;
 3. Berwibawa dan jujur.
- (3) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan, terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan ;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;

- c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan, perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13 b

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 13 a Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 13a ayat (2) Peraturan Daerah ini serta memperhatikan pula pertimbangan Badan Pengawas.;
- (4) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 13 c

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk melanjutkan Jabatannya dipelukan Ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 13 d

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa Jabatannya berakhir ;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah sebelum masa Jabatannya berakhir karena :
- Permintaan sendiri ;
 - Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;

- d. Sesuat yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b,c dan d pada pasal ini, jika merupakan sesuatu perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b,c dan d pada ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah.
- (5) Selama perselisihan dimaksud ayat (3) pasal ini belum diputus, Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara belum ada Keputusan tentang pemberhentian, maka anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan Jabatannya, kecuali untuk Keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (3) pasal ini diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

K. Bab VII diubah dan harus dibaca "BAB. VII PENGAWASAN"

L. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

M. Sesudah Pasal 14 ditambah 7 (tujuh) pasal baru yaitu :

Pasal 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14a

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 14b

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.

- b. Mengawasi pelaksanaan rencana, kerja, anggaran Perusahaan Daerah - serta menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 14c

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14b Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;
- b. Ketentuan dalam peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 14d

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyengkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepenuhnya Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;

- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- e. Hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 14e

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bisa dipraktikkan ;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibidikkan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Badan Pengawas ;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk-mufakat ;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 14f

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 14g

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ;
- (2) Kepala Daerah secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

H. Sesudah Pasal 14g baru ditambah satu Bab baru yaitu dari Bab VII-A Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas yang terdiri dari Pasal 14h, 14i, 14j, 14k, 14l, 14m (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14h

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah ;
- (2) Disamping syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah ;

- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan menurut ketentuan perundangan - dangan yang berlaku.

Pasal 14i

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- (3) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun ;
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14h Peraturan Daerah ini.

Pasal 14j

- (1) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, untuk melanjutkan Jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14k

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa Anggota-anggota atau salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjilankan tugasnya dengan baik atau karena alasan lain, Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14l

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan timbalan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan kerusahaaan Daerah ;

- (2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 14m

Semua pembeyaran dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

- Sesudah pasal 21 ditambah satu Bab baru yaitu "BAB XIV A SATUAN PENGAWAS INTERN" yang terdiri dari 5 pasal yaitu :

Pasal 21a, 21b, 21c, 21d, 21e baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 21a

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Intern dalam Perusahaan Daerah, Direktur Utama membentuk satuan Pengawas Intern ;
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah ;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 21b

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengolahan atau management dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran perbaikannya.
(2) Direksi Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan atau management Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21c

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelaancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 21d

Timbulan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 21e

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari kepala Daerah dan dengan pertimbangan Ba - dan Pengawas.

Pasal II

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinystakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 12 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Februari 1987 Nomor 45/F tahun 1987.


An. GUBERNUR KEP. LA. DAERAH TTNGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah,

ttd

M. ARIF MULJADI, SH
Nip. 510 019 640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1987 Seri C tanggal 5 Maret 1987 Nomor 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.



An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O
Nip. 510 040 479.

MOCH. INSJAFENO, SH
Nip. 510 034 779.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah-dilingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya, dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tersebut diatas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini disamping untuk meningkatkan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, juga dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang pasti bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga Perusahaan Daerah dimaksud dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam meningkatkan penyediaan air minum/air bersih bagi penduduk kota Surabaya dan sekitarnya serta dapat meningkatkan pendapatan asli Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|-----------|--|
| Fasal I A | : Cukup jelas |
| B | : Perubahan ini disebabkan perubahan sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sudah dilaksanakan semenjak Pemerintah Gubernur Surabaya, hanya dalam pasal lama belum dimasukkan. |
| C | : Cukup jelas |
| D | : Khususnya ayat (7) dimaksudkan apabila Direktur Utama karena sesuatu hal berhalangan hadir, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti/terputus hanya disebabkan seorang Direktur Utama Perusaha- |

E : Cukup jelas
F : Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 bahwa Perusahaan Daerah/Badan Usaha milik Daerah adalah termasuk salah-satu Perangkat Pemerintah Daerah, agar mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, sudah selayaknya apabila susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

G sampai dengan

O : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.-
